

SPS: 014303



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Manajemen, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 20 - September - 2014 sampai dengan 19 - September - 2019.

Jakarta, 20 - September - 2014

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 15 November 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 15 NOVEMBER 2014 SAMPAI 14 NOVEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Medan, Medan	Manajemen	236	C
2	01	Universitas Alwashliyah, Medan	Agribisnis	305	B
3	01	Universitas HKBP Nommensen, Medan	Teknik Mesin	306	B
4	01	Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, Medan	Agribisnis	342	B
5	01	Universitas Negeri Medan, Medan	Sastra Indonesia	338	B
6	01	Universitas Negeri Medan, Medan	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	334	B
7	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Teknologi Hasil Pertanian	369	A
8	02	Universitas Malahayati, Bandar Lampung	Akuntansi	323	B
9	02	Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang	Budidaya Perairan	310	B
10	02	Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang	Kehutanan	309	B
11	02	Universitas Musi Rawas, Lubuklinggau	Ilmu Administrasi Negara	276	C
12	03	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta, Jakarta	Ilmu Administrasi Negara	338	B
13	03	Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, Jakarta	Pendidikan Agama Kristen	243	C
14	03	Universitas Bina Nusantara, Jakarta	Psikologi	328	B
15	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Pendidikan Ekonomi	361	A
16	04	Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang	Pendidikan Bahasa Arab	366	A
17	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan, Bogor	Akuntansi	361	A
18	04	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunas Husada, Tasikmalaya	Farmasi	299	C
19	04	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung, Bandung	Ilmu Gizi	284	C
20	04	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hidayah Tasikmalaya, Tasikmalaya	Pendidikan Bahasa Arab	224	C
21	04	Universitas Djuanda, Bogor	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	339	B
22	05	Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta	Teknik Lingkungan	335	B
23	05	Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta	Sistem Komputer	311	B
24	05	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alma Ata Yogyakarta, Yogyakarta	Gizi	307	B
25	05	Sekolah Tinggi Teologi Nazarene Indonesia, Yogyakarta	Pendidikan Agama Kristen	304	B
26	05	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta	Fisika	357	B
27	05	Universitas Janabadra, Yogyakarta	Teknik Mesin	303	B

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 NOMOR : 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014
 TANGGAL : 15 NOVEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 15 NOVEMBER 2014 SAMPAI 14 NOVEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
55	08	Sekolah Tinggi Teologi Abalbalat Wesleyan Kupang, Kupang	Pendidikan Agama Kristen	228	C
56	08	Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Kupang	Ilmu Administrasi Negara	307	B
57	08	Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Kupang	Ilmu Pemerintahan	309	B
58	08	Universitas Teknologi Indonesia Denpasar, Denpasar	Ilmu Komunikasi	240	C
59	08	Universitas Udayana, Denpasar	Ilmu dan Teknologi Pangan	354	B
60	09	Institut Agama Islam Negeri Palu, Palu	Kependidikan Islam	319	B
61	09	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado, Manado	Ekonomi Syariah	312	B
62	09	Sekolah Tinggi Alkitab Ginosko Airmadidi, Manado	Pendidikan Agama Kristen	265	C
63	09	Sekolah Tinggi Teologi Mamasa, Mamasa	Pendidikan Agama Kristen	240	C
64	09	Universitas Atma Jaya Makassar, Makassar	Teknik Sipil	306	B
65	09	Universitas Haluoleo, Kendari	Ilmu Hukum	313	B
66	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Ilmu Kelautan	376	A
67	09	Universitas Katolik De La Salle, Manado	Ilmu Hukum	304	B
68	09	Universitas Kristen Indonesia Toraja, Toraja	Pendidikan Matematika	322	B
69	09	Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar	Pendidikan Fisika	315	B
70	09	Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	317	B
71	09	Universitas Muslim Indonesia, Makassar	Bahasa dan Sastra Arab	320	B
72	09	Universitas Muslim Indonesia, Makassar	Pendidikan Bahasa Arab	356	B
73	10	Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi	Ilmu Pemerintahan	325	B
74	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek, Bukit Tinggi	Pendidikan Bahasa Arab	334	B
75	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Yasni Muara Bungo Jambi, Muara Bungo	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	220	C
76	10	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LPPN, Padang	Ilmu Administrasi Niaga	302	B
77	10	Sekolah Tinggi Theologia Arastamar Riau, Pekanbaru	Pendidikan Agama Kristen	284	C
78	10	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	310	B
79	10	Universitas Negeri Padang, Padang	Profesi Konselor	324	B
80	10	Universitas Tamansiswa, Padang	Manajemen	309	B
81	11	Universitas Achmad Yani Banjarmasin, Banjarmasin	Ilmu Administrasi Negara	319	B

Catatan:
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 NOMOR : 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014
 TANGGAL : 15 NOVEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 15 NOVEMBER 2014 SAMPAI 14 NOVEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
55	08	Sekolah Tinggi Teologi Abalbalat Wesleyan Kupang, Kupang	Pendidikan Agama Kristen	228	C
56	08	Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Kupang	Ilmu Administrasi Negara	307	B
57	08	Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Kupang	Ilmu Pemerintahan	309	B
58	08	Universitas Teknologi Indonesia Denpasar, Denpasar	Ilmu Komunikasi	240	C
59	08	Universitas Udayana, Denpasar	Ilmu dan Teknologi Pangan	354	B
60	09	Institut Agama Islam Negeri Palu, Palu	Kependidikan Islam	319	B
61	09	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado, Manado	Ekonomi Syariah	312	B
62	09	Sekolah Tinggi Alkitab Ginosko Airmadidi, Manado	Pendidikan Agama Kristen	265	C
63	09	Sekolah Tinggi Teologi Mamasa, Mamasa	Pendidikan Agama Kristen	240	C
64	09	Universitas Atma Jaya Makassar, Makassar	Teknik Sipil	306	B
65	09	Universitas Haluoleo, Kendari	Ilmu Hukum	313	B
66	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Ilmu Kelautan	376	A
67	09	Universitas Katolik De La Salle, Manado	Ilmu Hukum	304	B
68	09	Universitas Kristen Indonesia Toraja, Toraja	Pendidikan Matematika	322	B
69	09	Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar	Pendidikan Fisika	315	B
70	09	Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	317	B
71	09	Universitas Muslim Indonesia, Makassar	Bahasa dan Sastra Arab	320	B
72	09	Universitas Muslim Indonesia, Makassar	Pendidikan Bahasa Arab	356	B
73	10	Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi	Ilmu Pemerintahan	325	B
74	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek, Bukit Tinggi	Pendidikan Bahasa Arab	334	B
75	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Yasni Muara Bungo Jambi, Muara Bungo	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	220	C
76	10	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LPPN, Padang	Ilmu Administrasi Niaga	302	B
77	10	Sekolah Tinggi Theologia Arastamar Riau, Pekanbaru	Pendidikan Agama Kristen	284	C
78	10	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	310	B
79	10	Universitas Negeri Padang, Padang	Profesi Konselor	324	B
80	10	Universitas Tamansiswa, Padang	Manajemen	309	B
81	11	Universitas Achmad Yani Banjarmasin, Banjarmasin	Ilmu Administrasi Negara	319	B

Catatan:
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.


LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 15 NOVEMBER 2014 SAMPAI 14 NOVEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
82	11	Universitas Mulawarman, Samarinda	Kesehatan Masyarakat	321	B
83	11	Universitas PGRI Palangka Raya, Palangka Raya	Agribisnis	264	C
84	12	Institut Agama Islam Negeri Ternate, Ternate	Pendidikan Bahasa Arab	358	B
85	12	Universitas Khairun, Ternate	Pendidikan Biologi	313	B
86	13	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al Washliyah, Banda Aceh	Pendidikan Bahasa Arab	291	C
87	13	Universitas Abulyatama, Banda Aceh	Kesehatan Masyarakat	221	C
88	13	Universitas Al Muslim, Bireuen	Pendidikan Matematika	314	B
89	13	Universitas Al Muslim, Bireuen	Pendidikan Biologi	302	B
90	13	Universitas Al Muslim, Bireuen	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	330	B
91	13	Universitas Gajah Putih, Takengon	Agribisnis	280	C
92	13	Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh	Ahwal Syakhshiyah	216	C
93	13	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh	Bimbingan dan Konseling Islam	303	B
94	13	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Teknik Pertambangan	247	C
95	14	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ottow & Geissler Fak-fak, Fak-Fak	Ekonomi Pembangunan	231	C
96	14	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ottow & Geissler Serui, Serui	Manajemen	282	C
97	14	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Baliem Wamena, Wamena	Agroteknologi	230	C
98	14	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nuuwar, Fak-Fak	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	209	C
99	14	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nuuwar, Fak-Fak	Pendidikan Geografi	223	C
100	14	Universitas Musamus, Merauke	Teknik Mesin	301	B
101	14	Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Jayapura	Teknik Mesin	312	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,
MANSYUR RAMLY



SPS: 015026



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi A

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 15 - November - 2014 sampai dengan 14 - November - 2019.

Jakarta, 15 - November - 2014

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua

SPS: 015026



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi A

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 15 - November - 2014 sampai dengan 14 - November - 2019.

Jakarta, 15 - November - 2014

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 003/SK/BAN-PT/Akred /S/I/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 9 Januari 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 003/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014

TANGGAL : 9 JANUARI 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 9 JANUARI 2014 SAMPAI 9 JANUARI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Teologi Sumatera Utara, Medan	Pendidikan Agama Kristen	239	C
2	02	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Rahmadiyah, Sekayu	Ilmu Hukum	296	C
3	02	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung, Pangkalpinang	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	214	C
4	02	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Pagaram, Pagar Alam	Pendidikan Matematika	227	C
5	02	Universitas PGRI Palembang, Palembang	Pendidikan Sejarah	261	C
6	02	Universitas Sriwijaya, Palembang	Sistem Informasi	312	B
7	02	Universitas Sriwijaya, Palembang	Teknik Informatika	307	B
8	02	Universitas Sriwijaya, Palembang	Sistem Komputer	304	B
9	03	Institut Teknologi Budi Utomo, Jakarta	Teknik Sipil	287	C
10	03	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Depok	Ilmu Hukum	323	B
11	03	Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung, Jakarta	Teologi/Kependetaan	297	C
12	03	Sekolah Tinggi Teologi IKSM Sentosa Asih, Jakarta	Teologi/Kependetaan	212	C
13	03	Sekolah Tinggi Teologi IKSM Sentosa Asih, Jakarta	Pendidikan Agama Kristen	225	C
14	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Sastra Rusia	335	B
15	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Psikologi	368	A
16	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Ilmu Hubungan Internasional	390	A
17	03	Universitas Mercu Buana, Jakarta	Akuntansi	377	A
18	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Pendidikan Tata Niaga	355	B
19	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	276	C
20	03	Universitas Respati Indonesia, Jakarta	Teknik Informatika	272	C
21	04	Institut Agama Islam Shalahuddin Al-Ayyubi Tambun Bekasi, Bekasi	Bahasa dan Sastra Arab	301	B

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 NOMOR : 003/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014
 TANGGAL : 9 JANUARI 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 9 JANUARI 2014 SAMPAI 9 JANUARI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
22	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Ekonomi Pembangunan	374	A
23	04	Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Manshur Pandegiang, Pandenglang	Pendidikan Agama Islam	300	C
24	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Miftahui Huda Subang, Subang	Manajemen	297	C
25	04	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Kencana, Bandung	Ilmu Keperawatan	303	B
26	04	Sekolah Tinggi Teknik Pelita Bangsa, Cikarang	Teknik Informatika	226	C
27	04	Universitas Ibn Khaldun, Bogor	Teknik Informatika	258	C
28	04	Universitas Islam Bandung, Bandung	Pendidikan Dokter	343	B
29	04	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung	Perbandingan Agama	361	A
30	04	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang	Ilmu Hukum	296	C
31	04	Universitas Suryakencana Cianjur, Cianjur	Pendidikan Bahasa Inggris	211	C
32	04	Universitas Swadaya Gunung Djati, Cirebon	Ilmu Hukum	312	B
33	05	Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta	Teknik Geologi	297	C
34	05	Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta	Teknik Informatika	326	B
35	05	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer El Rahma, Yogyakarta	Teknik Informatika	276	C
36	05	Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta	Teknik Informatika	314	B
37	06	Sekolah Tinggi Agama Kristen Terpadu Pesat, Salatiga	Teologi/Kependetaan	201	C
38	06	Sekolah Tinggi Teologi Efata Salatiga, Salatiga	Teologi/Kependetaan	206	C
39	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Matematika	336	B
40	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Sastra Inggris	331	B
41	06	Universitas Negeri Semarang, Semarang	Sastra Jawa	357	B
42	06	Universitas Negeri Semarang, Semarang	Teknik Arsitektur	272	C

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 NOMOR : 003/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014
 TANGGAL : 9 JANUARI 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 9 JANUARI 2014 SAMPAI 9 JANUARI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
43	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Matematika	359	B
44	06	Universitas Wahid Hasyim, Semarang	Akuntansi	306	B
45	07	Institut Sains dan Teknologi Palapa, Malang	Teknik Informatika	203	C
46	07	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia Madiun, Madiun	Kesehatan Masyarakat	310	B
47	07	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Mitra Husada, Kediri	Ilmu Kesehatan Masyarakat	298	C
48	07	Sekolah Tinggi Teologi Satyabhakti Malang, Malang	Teologi/Kependetaan	283	C
49	07	Universitas Islam Balitar, Blitar	Ilmu Administrasi Negara	314	B
50	07	Universitas Muhammadiyah Malang, Malang	Ekonomi Pembangunan	354	B
51	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Ekonomi Pembangunan	318	B
52	07	Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban	Ilmu Komunikasi	291	C
53	08	Sekolah Tinggi Informatika Komputer Artha Buana, Kupang	Teknik Informatika	203	C
54	08	Universitas Muhammadiyah Kupang, Kupang	Ilmu Kesejahteraan Sosial	274	C
55	08	Universitas Udayana, Denpasar	Industri Perjalanan Wisata	349	B
56	09	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Puangrimanggalatung, Bone	Ilmu Administrasi Negara	283	C
57	09	Universitas Sintuwu Maroso, Poso	Peternakan	302	B
58	09	Universitas Sulawesi Barat, Majene	Ilmu Politik	295	C
59	10	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru	Ahwal Al-Syakhshiyah	373	A
60	12	Universitas Pattimura, Ambon	Ilmu Pemerintahan	307	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PERGURUAN TINGGI



MANSYUR RAMLY

SPS: 012922



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No 003/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2014, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Pendidikan Tata Niaga, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku *de* (lima) tahun, sejak tanggal 09 - Januari - 2014, sampai dengan 09 - Januari - 2019.

Jakarta, 09 Januari, 2014

Prof. Dr. Mansyur Ramly

Ketua



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 055/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 21 Februari 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2015

Δ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 NOMOR : 055/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015
 TANGGAL : 21 FEBRUARI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 21 FEBRUARI 2015 SAMPAI 21 FEBRUARI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Alwashliyah, Medan	Ilmu Hukum	264	C
2	01	Universitas Islam Sumatera Utara, Medan	Akuntansi	281	C
3	01	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan	Manajemen	328	B
4	02	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Rawas, Palembang	Akuntansi	260	C
5	02	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Serasan Muara Enim, Muara Enim	Manajemen	270	C
6	02	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kotabumi, Lampung Selatan	Pendidikan Matematika	269	C
7	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Teknik Elektro	326	B
8	03	Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta	Arsitektur	330	B
9	03	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IGI, Jakarta Barat	Manajemen	261	C
10	03	Universitas Borobudur, Jakarta Timur	Teknik Industri	284	C
11	03	Universitas Esa Unggul Jakarta, Jakarta Barat	Manajemen	370	A
12	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta ✓	Akuntansi ✓	340	B
13	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Proteksi Tanaman	371	A
14	04	Sekolah Tinggi Teknologi Mitra Karya, Bekasi	Teknik Elektro	271	C
15	04	Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana, Purwakarta	Teknik Informatika	246	C
16	04	Universitas Langlangbuana, Bandung	Teknik Sipil	319	B
17	04	Universitas Sangga Buana, Bandung	Teknik Informatika	265	C
18	06	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	317	B
19	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara, Blitar	Akuntansi	257	C
20	07	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Ngawi, Ngawi	Pendidikan, Bahasa Inggris	275	C
21	07	Universitas Gajayana, Malang	Manajemen	342	B
22	07	Universitas Islam Darul 'Ulum, Lamongan	Pendidikan Matematika	274	C
23	08	Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi Balikpapan, Balikpapan	Teknik Perminyakan	272	C
24	09	Sekolah Tinggi Agama Islam YPIQ Baubau, Baubau	Bimbingan dan Penyuluhan Islam	215	C
25	09	Universitas Islam Makassar, Makassar	Teknik Informatika	238	C

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 21 FEBRUARI 2015 SAMPAI 21 FEBRUARI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
26	10	Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, Dumai	Teknik Industri	227	C
27	10	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru	Administrasi Negara	313	B
28	12	Institut Agama Islam Negeri Ambon, Ambon	Hukum Ekonomi Syariah	321	B
29	12	Institut Agama Islam Negeri Ambon, Ambon	Hukum Pidana Islam	328	B
30	12	Institut Agama Islam Negeri Ambon, Ambon	Komunikasi dan Penyiaran Islam	277	C
31	12	Institut Agama Islam Negeri Ambon, Ambon	Pendidikan Biologi	321	B
32	13	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	345	B
33	14	Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong	Pendidikan Matematika	279	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PERGURUAN TINGGI,




MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

SPDI: 001146

PSD-III-A



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi


Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 026/BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/XII/2011, menyatakan bahwa Program Studi Diploma Tiga Akuntansi, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta terakreditasi dengan peringkat


Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi diploma ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 8 - Desember - 2011 sampai dengan 8 - Desember - 2016.

Jakarta, 8 - Desember - 2011




Adil Basuki Ahza
Sekretaris



Kamanto Sunarto
Ketua

BAN-PT adalah anggota:





KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 026/BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/XII/2011
TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM DIPLOMA DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan diploma pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan diploma pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Diploma di Perguruan Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 8 Desember 2011

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan diploma sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2011.
- KEDUA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri, borang program studi dan borang unit pengelola program studi terlampir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Desember 2011

BADAN AKREDITASI NASIONAL

PERGURUAN TINGGI



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Menteri Agama
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.


Lampiran I : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional
 sah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian lain
 Nomor : 026/BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/XII/2011
 Tanggal : 8 Desember 2011

TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM DIPLOMA III DI PERGURUAN TINGGI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Akademi Refraksi Optisi Binalita Sudama, Medan	Refraksi Optisi	307	B	8-12-2016
2	01	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elisabeth Medan, Medan	Kebidanan	284	C	8-12-2016
3	01	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elisabeth Medan, Medan	Keperawatan	312	B	8-12-2016
4	01	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cut Nyak Dhien Langsa, Langsa	Kebidanan	255	C	8-12-2016
5	03	Politeknik Negeri Jakarta, Jakarta	Teknik Konversi Energi	320	B	8-12-2016
6	03	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusantara, Jakarta	Kebidanan	337	B	8-12-2016
7	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Akuntansi	334	B	8-12-2016
8	04	Akademi Kebidanan Pelita Ilmu, Depok	Kebidanan	298	C	8-12-2016
9	04	Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, Bekasi	Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit	317	B	8-12-2016
10	04	Politeknik LP3I Bandung, Bandung	Administrasi Bisnis	320	B	8-12-2016
11	04	Politeknik LP3I Bandung, Bandung	Akuntansi	356	B	8-12-2016
12	04	Politeknik Negeri Bandung, Bandung	Teknik Mesin	327	B	8-12-2016
13	04	Universitas Nasional Pasim, Bandung	Bahasa Inggris	229	C	8-12-2016
14	05	Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta, Yogyakarta	Keperawatan	251	C	8-12-2016
15	06	Akademi Kebidanan Muhammadiyah Surakarta, Surakarta	Kebidanan	263	C	8-12-2016
16	06	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada, Semarang	Kebidanan	291	C	8-12-2016
17	06	Universitas Muhammadiyah Mageiang, Magelang	Farmasi	265	C	8-12-2016
18	07	Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo, Sidoarjo	Keperawatan	250	C	8-12-2016
19	07	Akademi Keperawatan William Booth Surabaya, Surabaya	Keperawatan	250	C	8-12-2016

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
20	07	Politeknik Negeri Jember, Jember	Teknik Komputer	309	B	8-12-2016
21	08	Akademi Kebidanan Kartini, Bali	Kebidanan	301	B	8-12-2016
22	08	Akademi Keperawatan Samawa, Sumbawa Besar	Keperawatan	246	C	8-12-2016
23	08	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yarsi Mataram, Mataram	Keperawatan	256	C	8-12-2016
24	08	Universitas Nahdlatul Wathan, Mataram	Farmasi	259	C	8-12-2016
25	08	Universitas Nusa Nipa, Maumere	Keperawatan	221	C	8-12-2016
26	09	Akademi Kebidanan Aisyah Kabupaten Pangkep, Pangkep	Kebidanan	234	C	8-12-2016
27	09	Akademi Keperawatan Metuari Waya Manado, Manado	Keperawatan	259	C	8-12-2016
28	09	Akademi Kesehatan Gigi Kendari, Kendari	Kesehatan Gigi	266	C	8-12-2016
29	09	Politeknik Gorontalo, Gorontalo	Teknologi Hasil Pertanian	216	C	8-12-2016
30	10	Akademi Keperawatan Aisyiyah Padang, Padang	Keperawatan	293	C	8-12-2016
31	10	Universitas Riau, Pekanbaru	Perpajakan	304	B	8-12-2016
32	10	Politeknik Bengkalis, Bengkalis	Teknik Elektronika	305	B	8-12-2016
33	11	Akademi Keuangan dan Perbankan Grha Arta Katulistiwa, Pontianak	Keuangan dan Perbankan	271	C	8-12-2016
34	11	Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda	Teknik Listrik	301	B	8-12-2016
35	11	Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda	Perawatan dan Perbaikan Mesin	274	C	8-12-2016
36	11	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Madani Balikpapan, Balikpapan	Akuntansi	275	C	8-12-2016
37	12	Akademi Kebidanan Gatra Buana Gurabati Tidore, Tidore	Kebidanan	239	C	8-12-2016
38	12	Politeknik Sains dan Teknologi Wiratama Maluku Utara, Ternate	Komputerisasi Akuntansi	217	C	8-12-2016





BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 031/BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/I/2012, menyatakan bahwa Program Studi Diploma Tiga Sekretari, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B



Sertifikat akreditasi program studi diploma ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 6 - Januari - 2012 sampai dengan 6 - Januari - 2017.

Jakarta, 6 - Januari - 2012

Adil Basuki Ahza
Sekretaris

Kamanto Sunarto
Ketua

BAN-PT adalah anggota:





KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 031/BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/II/2012
TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM DIPLOMA DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,


- Menimbang** : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan diploma pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan diploma pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Diploma di Perguruan Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 6 Januari 2012

SPDI: 001204

PSD-III-A



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi


Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia


Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 031/BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/I/2012, menyatakan bahwa Program Studi Diploma Tiga Manajemen Pemasaran, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi A



Sertifikat akreditasi program studi diploma ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 6 - Januari - 2012 sampai dengan 6 - Januari - 2017.

Jakarta, 6 - Januari - 2012


Adil Basuki Ahza
Sekretaris


Kamanto Sunarto
Ketua

BAN-PT adalah anggota:





KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 031/BAN-PT/Ak-XI/Dpi-III/II/2012
TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM DIPLOMA DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan diploma pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan diploma pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Diploma di Perguruan Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 6 Januari 2012


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan diploma sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2011.
- KEDUA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri, borang program studi dan borang unit pengelola program studi terlampir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Januari 2012

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Menteri Agama
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional sah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian lain

Nomor : 031/BAN-PT/Ak-XI/Dpt-III/I/2012

Tanggal : 6 Januari 2012

TENTANG

STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM DIPLOMA III DI PERGURUAN TINGGI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Sekretari	319	B	6-01-2017
2	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Manajemen Pemasaran	361	A	6-01-2017
3	09	Politeknik Gorontalo, Gorontalo	Teknik Informatika	249	C	6-01-2017


- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi



Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) < 200

SIPM 001766



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 218/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/X/2013, menyatakan bahwa Program Studi Magister Manajemen, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi magister ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 26 - Oktober - 2013 sampai dengan 26 - Oktober - 2018.

Jakarta, 26 - Oktober - 2013

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 218/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/X/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Magister.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.


Memperhatikan :

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 26 Oktober 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2013

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

SYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

IRAN
TUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
ANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER
OR : 218/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/X/2013
GAL : 26 OKTOBER 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 26 OKTOBER 2013 SAMPAI 26 OKTOBER 2018


Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
			Nilai	Peringkat
01	Universitas Darma Agung, Medan	Ilmu Komunikasi	322	B
03	Universitas Indonesia, Jakarta	Ilmu Kimia	373	A
03	Universitas Indonesia, Jakarta	Akuntansi	364	A
03	Universitas Indonesia, Jakarta	Ilmu Hukum	366	A
03	Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta	Ilmu Hukum	326	B
03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Manajemen	318	B
03	Universitas Trisakti, Jakarta	Teknik Perminyakan	277	C
04	Universitas Langlangbuana, Bandung, Bandung	Manajemen	287	C
05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Ilmu Antropologi	375	A
05	Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta	Teknologi Pembelajaran	362	A
06	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga	Pendidikan Agama Islam	337	B
06	Universitas Diponegoro, Semarang	Ilmu Hukum	373	A
06	Universitas Diponegoro, Semarang	Epidemiologi	349	B
06	Universitas Surakarta, Surakarta	Ilmu Administrasi	240	C
07	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, Kediri	Pendidikan Agama Islam	322	B
07	Universitas Brawijaya, Malang	Kajian Wanita	312	B
07	Universitas Kediri, Kediri	Ilmu Administrasi	313	B
07	Universitas Kediri, Kediri	Ilmu Hukum	275	C

21

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER
 NOMOR : 218/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/X/2013
 TANGGAL : 26 OKTOBER 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 26 OKTOBER 2013 SAMPAI 26 OKTOBER 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
19	07	Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya	Pendidikan Islam	306	B
20	08	Institut Agama Islam Negeri Mataram, Mataram	Ahwal Al-Syakhshiyah	328	B
21	08	Universitas Nusa Cendana, Kupang	Ilmu Administrasi	319	B
22	08	Universitas Udayana, Denpasar	Manajemen	363	A
23	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Kenotariatan	321	B
24	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Ilmu dan Teknologi Pangan	283	C
25	09	Universitas Tadulako, Palu	Ilmu Hukum	237	C
26	10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah, Pekanbaru	Ilmu Kesehatan Masyarakat	277	C
27	10	Universitas Andalas, Padang, Padang	Manajemen	364	A
28	10	Universitas Andalas, Padang, Padang	Teknik Sipil	314	B
29	10	Universitas Bung Hatta, Padang	Ilmu Hukum	363	B
30	11	Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, Banjarmasin	Ilmu Komunikasi	301	B
31	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Ilmu Administrasi Bisnis	301	B
32	11	Universitas Tanjungpura, Pontianak	Ilmu Administrasi Negara	307	B
33	14	Universitas Cenderawasih, Jayapura	Manajemen	266	C


 KEPETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PERGURUAN TINGGI,
 MANSYUR RAMLY